



## KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BENGKULU

JL. PANGERAN NATADIRDJA KM.7 BENGKULU 38225 073624743

[bengkulu.kemenkumham.go.id](http://bengkulu.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BENGKULU

### Pelayanan Komunikasi Masyarakat

No. SK :

#### Persyaratan

1. Identitas Pelapor (KTP/SIM/Paspor)
2. Identitas Pelapor (KTP/SIM/Paspor)
3. Dokumen Pendukung a. foto/video b. surat-surat /tulisan yang mendukung pengaduan c. Dokumen perjanjian kerja (contoh kasus tenaga kerja) d. dokumen Copy Visum (kasus penganiayaan) dokumen Copy Sertifikat Tanah/Kuitansi (contoh kasus tanah)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan Yankomas/Pelapor/Pengadu datang ke layanan Yankomas di Ditjen HAM, Kanwil Kemenkumham, Pos Yankomas di UPT dengan membawa Identitas atau online di aplikasi simasham
2. Pengguna Layanan Yankomas/Pelapor/Pengadu datang ke layanan Yankomas di Ditjen HAM, Kanwil Kemenkumham, Pos Yankomas di UPT dengan membawa Identitas atau online di aplikasi simasham
3. Pengguna Layanan Yankomas/Pelapor/Pengadu datang ke layanan Yankomas di Ditjen HAM, Kanwil Kemenkumham, Pos Yankomas di UPT dengan membawa Identitas atau online di aplikasi simasham
4. Pengguna Layanan Yankomas/Pelapor/Pengadu datang ke layanan Yankomas di Ditjen HAM, Kanwil Kemenkumham, Pos Yankomas di UPT dengan membawa Identitas atau online di aplikasi simasham
5. Apabila laporan yang disampaikan tidak ada suatu pelanggaran HAM dan/atau terdapat dugaan pelanggaran HAM namun sudah ditindaklanjuti oleh instansi terkait maka laporan tersebut difile sebagai laporan panitia Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat
6. Apabila terdapat dugaan pelanggaran HAM namun tidak/belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait, maka menjadi rekomendasi bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan
7. apabila terdapat dugaan pelanggaran HAM dibuat surat koordinasi kepada instansi terkait dan monitpr surat susulan I dan Susulan II
8. Laporan terkait dengan laporan yang masuk dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Komunikasi Masyarakat

#### Waktu Penyelesaian

30 Hari



## KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BENGKULU

JL. PANGERAN NATADIRDJA KM.7 BENGKULU 38225 073624743

[bengkulu.kemenkumham.go.id](http://bengkulu.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BENGKULU

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas)

### **Pengaduan Layanan**

[simaskumham.go.id](http://simaskumham.go.id) Survei IKM